PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh, Banda Aceh Kode Pos 23121
Telepon / Faksimil (0651) 21638
Email: dpra@acehprov.go.id Website: www.dpra.acehprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR 040/069/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 13 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Qanun Aceh.... /2

Dipindai dengan CamScanner

10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang selanjutnya disebut "PPID Pembantu Sekretariat DPRA" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : PPID Pembantu Sekretariat DPRA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu PPID Utama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi Sekretariat DPRA;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
4. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsi;
5. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas;
6. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan serta data lingkup komponen di Lingkungan Pemerintah Aceh menjadi bahan informasi publik;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi serta dokumentasi kepada PPID Utama;
8. Menyediakan dan mempublikasi informasi dalam website DPRA untuk diakses oleh masyarakat;
9. Berkoordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRA untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;

10. Melakukan..... /3

Dipindai dengan CamScanner

10. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama agar dilakukan uji konsekuensi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pembantu Sekretariat DPRA bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRA.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor/040/025/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 April 2021 M
25 Syakban 1442 H

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

SUHAIMI

Tembusan:
1. Pimpinan DPRA;
2. PPID Utama;
3. Yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR : 040/069/2021
TANGGAL : 8 April 2021

SUSUNAN PERSONALIA PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DPRA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Suhaimi, S.H., M.H.	Sekretaris DPRA	Penanggung jawab
2.	Ismardi, S.E., M.A.	Kepala Bagian Umum	Ketua
I	**Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi**		
1.	Khudri, S. Ag., M.A.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Koordinator
2.	Muhammad. S.E.	Kasubbag Verifikasi	Wakil Koordinator
3.	Agustiar, S.E.	Pengelola Kepegawaian	Anggota
4.	Zakiah, S.E.	Penyusun Naskah	Anggota
5.	Ika Citra Lestari, S.E., M. Si.	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
II	**Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**		
1.	Teuku Fadhil, S.T., M.A.	Kasubbag TU dan Kepegawaian	Koordinator
2.	Rusmin, S. Kom.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Wakil Koordinator
3.	Husni, S. IP.	Pengelola Perpustakaan	Anggota
4.	Andri, S.T.	Penyusun Naskah	Anggota
5.	Jumirawati, S. Si.	Pengelola Media Center dan Kemitraan	Anggota
III	**Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi**		
1.	Sukmawati, S.E., M. Si.	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Koordinator
2.	Miftalahuddin, S.H.	Kasubbag Kajian Perundang-undangan	Wakil Koordinator
3.	T. Saifullah, S.E., M.M.	Kasubbag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
4.	Said Safrizal, S.T., M.M.	Kasubbag Kerja sama dan Aspirasi	Anggota
5.	Devi Faradilla, S.H., M.H.	Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Anggota

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

SUHAIMI

Dipindai dengan CamScanner